



STATUTA

STIE WIDYA GAMA LUMAJANG





YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU

Badan Hukum Nomor AHU-3670.AH.01.04.Tahun 2011

Sekretariat : Jl. Gatot Soebroto No.4 Telp. (0334) 881924

LUMAJANG 67352

KEPUTUSAN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU

Nomor : 239/SK/YPPS/XI/2018

Tentang

STATUTA STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Semeru

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan STIE Widya Gama Lumajang yang handal, maka diperlukan Statuta sebagai peraturan dasar yang digunakan dalam penyusunan peraturan dan prosedur serta operasionalisasi Sekolah Tinggi,
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 diatas, maka perlu menetapkan keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Semeru tentang Statuta STIE Widya Gama Lumajang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
 7. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Pendidikan Semeru sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 50 Tanggal 25 Februari 2011 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3670.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011
- Memperhatikan** :
- Hasil keputusan rapat Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Semeru (YPPS) pada tanggal 5 Nopember 2018 tentang penetapan Statuta STIE Widya Gama Lumajang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan dan menetapkan Statuta STIE Widya Gama Lumajang sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Statuta ini menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab Sekolah Tinggi dalam merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menjadi rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan non akademik serta prosedur operasional yang berlaku di STIE Widya Gama Lumajang;
- Ketiga** : Statuta ini menjadi landasan bagi penguatan tata kelola kelembagaan yang handal dalam pencapaian visi Sekolah Tinggi;
- Kempat** : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Nomor : 165/SK/YPPS/XI/2018 tanggal 11 Maret 2017 tentang Statuta STIE Widya Gama Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 5 Nopember 2018

Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Semeru
(YPPS) Lumajang
Y.P.P.S.
Drs. H. M. YAHDI, M.Si.

Salinan disampaikan kepada :

1. Ketua STIE Widya Gama Lumajang
2. Arsip.

STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG

MUKADIMAH

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan dengan semangat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka STIE Widya Gama Lumajang bercita-cita dan bertekad untuk ikut serta dalam mencetak manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

Bahwa salah satu upaya untuk melahirkan manusia Indonesia dengan kualitas tersebut diatas ialah melalui penyelenggaraan pendidikan termasuk Pendidikan Tinggi yang mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Yayasan Pembina Pendidikan Semeru (YPPS) sebagai badan hukum penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang mengamankan Sekolah Tinggi untuk mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga mengemban nilai dan budaya Sekolah Tinggi yaitu : akhlak mulia, budaya akademik, gotong royong, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Agar STIE Widya Gama Lumajang dapat menunaikan fungsi dan tugasnya sesuai dengan visi dan misinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka disusunlah Statuta STIE Widya Gama Lumajang.

Dengan tersusunnya Statuta ini diharapkan dapat menjadi peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur serta operasionalisasi STIE Widya Gama Lumajang sehingga terlaksana tata kelola Sekolah Tinggi yang profesional dan amanah.

Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita dalam ikut serta memajukan pendidikan tinggi di Indonesia tercinta, Aamiin.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| COVER | i |
| SK PENETAPAN | ii |
| MUKADIMAH | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| | |
| BAB I KETENTUAN UMUM | |
| Pasal 1 Pengertian | 1 |
| | |
| BAB II VISI, MISI, PERENCANAAN DAN BUDAYA | |
| Pasal 2 Visi | 4 |
| Pasal 3 Misi | 4 |
| Pasal 4 Tujuan | 5 |
| Pasal 5 PERENCANAAN | 5 |
| Pasal 6 BUDAYA DAN NILAI | 6 |
| | |
| BAB III IDENTITAS | |
| Pasal 7 Nama dan Tempat | 7 |
| Pasal 8 Pendirian | 8 |
| Pasal 9 Azas dan Fungsi | 8 |
| Pasal 10 Lambang | 8 |
| Pasal 11 Himne dan Mars | 9 |
| Pasal 12 Busana Akademik | 9 |
| Pasal 13 Bendera | 9 |
| | |
| BAB IV PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI | |
| Pasal 14 Badan Penyelenggara | 9 |
| Pasal 15 Tugas dan Wewenang Yayasan | 10 |
| | |
| BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN | |
| Pasal 16 | 11 |
| Pasal 17 | 11 |
| | |
| BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN | |
| Pasal 18 Gelar | 11 |
| Pasal 19 Penghargaan | 12 |
| | |
| BAB VII SISTEM PENGELOLAAN SEKOLAH TINGGI | |
| Pasal 20 Organisasi Sekolah Tinggi | 12 |
| Pasal 21 Senat Perguruan Tinggi | 13 |
| Pasal 22 Pimpinan Sekolah Tinggi | 14 |
| Pasal 23 Ketua Sekolah Tinggi | 15 |

| | |
|--|----|
| Pasal 24 Wakil Ketua | 16 |
| Pasal 25 Wakil Ketua Bidang Akademik | 16 |
| Pasal 26 Wakil Ketua Bidang Keuangan, Umum dan SDM | 17 |
| Pasal 27 Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama | 18 |
| Pasal 28 Program Studi | 19 |
| Pasal 29 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 19 |
| | |
| BAB VIII PENJAMINAN MUTU | |
| Pasal 30 Lembaga Penjaminan Mutu | 20 |
| Pasal 31 Sistem Penjaminan Mutu | 21 |
| Pasal 32 Satuan Pengawasan Internal | 22 |
| Pasal 33 Penunjang | 22 |
| Pasal 34 Perpustakaan | 23 |
| Pasal 35 Laboratorium | 23 |
| Pasal 36 Pelaksana Administrasi / Tata Usaha | 23 |
| | |
| BAB IX TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA SEKOLAH TINGGI | |
| Pasal 37 Pimpinan Sekolah Tinggi | 24 |
| Pasal 38 Pemilihan Ketua | 24 |
| Pasal 39 Panitia Pemilihan | 24 |
| Pasal 40 Syarat Calon Ketua Sekolah Tinggi | 24 |
| | |
| BAB X TAHAPAN PEMILIHAN KETUA | |
| Pasal 41 Tahap Penjaringan | 25 |
| Pasal 42 | 26 |
| Pasal 43 Tahap Penyaringan | 27 |
| Pasal 44 | 28 |
| Pasal 45 Tahap Pemilihan dan Penetapan | 29 |
| | |
| BAB XI DOSEN GURU BESAR DAN PENGHARGAAN | |
| Pasal 46 Dosen | 29 |
| Pasal 47 Guru Besar | 30 |
| Pasal 48 Penghargaan | 31 |
| | |
| BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI | |
| Pasal 49 Penerimaan dan Persyaratan Menjadi Mahasiswa | 31 |
| Pasal 50 Hak dan Kewajiban Mahasiswa | 32 |
| Pasal 51 Organisasi Kemahasiswaan | 32 |
| Pasal 52 Alumni | 33 |
| | |
| BAB XIII KERJASAMA | |
| Pasal 53 | 33 |
| Pasal 54 Bentuk Kerjasama | 34 |

| | | |
|--|---|----|
| Pasal 55 | Mekanisme | 34 |
| BAB XIV SARANA DAN PRASARANA | | |
| Pasal 56 | Pendayagunaan Sarana dan Prasarana | 35 |
| Pasal 57 | Pengadaan Sarana dan Prasarana | 35 |
| Pasal 58 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana | 35 |
| Pasal 59 | Pengikatan Pemilikan dan Pelepasan | 35 |
| Pasal 60 | Inventarisasi Sarana dan Prasarana | 36 |
| BAB XV PEMBIAYAAN | | |
| Pasal 61 | Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja | 36 |
| Pasal 62 | Sumber Dana | 36 |
| Pasal 63 | Penggunaan Dana | 37 |
| BAB XVI PENGAWASAN DAN AKREDITASI | | |
| Pasal 64 | Bentuk dan Mekanisme Pengawasan | 37 |
| Pasal 65 | Evaluasi Diri dan Audit Internal | 38 |
| Pasal 66 | Akreditasi | 39 |
| BAB XVII TATA URUTAN PERATURAN | | |
| Pasal 67 | | 39 |
| BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP | | |
| Pasal 68 | Penetapan dan Perubahan | 40 |
| Pasal 69 | Masa Berlaku dan Peralihan | 40 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Lambang / Logo STIE Widya Gama Lumajang• Himne STIE Widya Gama Lumajang• Mars STIE Widya Gama Lumajang• Struktur Organisasi | | |

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas;
4. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan jaman;
5. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional;
6. Standart Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standart nasional pendidikan, ditambah dengan standart penelitian, dan standart pengabdian kepada masyarakat;
7. Statuta STIE Widya Gama Lumajang adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur serta operasionalisasi Sekolah Tinggi;
8. Visi adalah pernyataan gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai Sekolah Tinggi untuk masa yang akan datang;
9. Misi adalah pernyataan tentang kegiatan yang harus dikerjakan oleh Sekolah Tinggi dalam usaha mewujudkan visinya yang sangat bermanfaat sebagai pegangan bagi

Statuta STIE Widya Gama Lumajang

- pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit dilingkungan Sekolah Tinggi;
10. Plagiasi adalah perbuatan pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain sebagian atau keseluruhan dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri;
 11. Pejabat Struktural adalah pemangku jabatan yang tercantum dalam struktur organisasi Sekolah Tinggi;
 12. Pelaksana Harian adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara;
 13. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;
 14. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada Sekolah Tinggi;
 15. Program studi adalah pelaksana akademik dengan tugas utama mengembangkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik;
 16. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah tata cara penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraannya dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS), memungkinkan penyajian program pendidikan yang beraneka ragam dan luwes sedemikian, sehingga dapat memberi kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program studi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya serta memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
 17. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan upaya akademik yang setara dengan kegiatan setiap minggu sebesar 50 menit tatap muka terjadwal dengan dosen, 50 menit kegiatan penugasan terjadwal dan 60 menit kegiatan belajar mandiri per semester per minggu;
 18. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Sekolah Tinggi secara konsisten, sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu untuk mewujudkan Sekolah Tinggi yang bermutu;
 19. Stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan Sekolah Tinggi;
 20. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah fungsi pendidikan tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran dalam rangka penerusan ilmu pengetahuan, penelitian dalam rangka

- pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan;
21. Jabatan akademik adalah jabatan yang terkait dengan tugas fungsional Dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor;
 22. Sarana dan Prasarana akademik adalah fasilitas pendukung akademik dalam bentuk prasarana gedung untuk perkuliahan, perpustakaan, laboratorium dan lain sebagainya dan sarana peralatan perabot kuliah, buku, jurnal, kendaraan operasional dan fasilitas lainnya;
 23. Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan dan karakteristik yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
 24. Suasana akademik adalah derajat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi;
 25. Berkepribadian kuat adalah kualitas rasa percaya diri dan ketegasan dalam diri seseorang yang beriman dan kerakhlak mulia;
 26. *Soft skills* adalah kemampuan tambahan diluar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bisnis yang meliputi antara lain kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan berfikir logis dan kemampuan bekerja sama;
 27. Akuntabilitas adalah derajat pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi Sekolah Tinggi;
 28. Akreditasi adalah penentuan standar mutu serta penilaian terhadap suatu perguruan tinggi oleh pihak eksternal yang berkompeten;
 29. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 30. Menteri ialah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 31. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala;
 32. Yayasan ialah Yayasan Pembina Pendidikan Semeru yang merupakan badan Penyelenggara STIE Widya Gama Lumajang;
 33. Pengurus Yayasan adalah organ pokok dalam Yayasan Pembina Pendidikan Semeru;

34. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang;
35. Ketua ialah Ketua STIE Widya Gama Lumajang;
36. Senat ialah Senat Perguruan Tinggi yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STIE Widya Gama Lumajang;
37. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
38. Kurikulum adalah kurikulum STIE Widya Gama Lumajang yang berdasarkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
39. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STIE Widya Gama Lumajang;
40. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
41. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE Widya Gama Lumajang;
42. Alumni adalah seseorang yang tamat pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang;

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, PERENCANAAN DAN BUDAYA

Pasal 2 VISI

Visi STIE Widya Gama Lumajang adalah :
Pada Tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.

Pasal 3 MISI

Misi STIE Widya Gama Lumajang adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;

4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Pasal 4 TUJUAN

Sedangkan tujuan STIE Widya Gama Lumajang adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan;
4. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional;
5. Terwujudnya sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya *good university governance*;
6. Menghasilkan kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional;
7. Meningkatnya kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

Pasal 5 PERENCANAAN

1. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi didasarkan pada Rencana Induk Pengembang (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop);
2. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi merupakan dokumen yang menjadi panduan atas segala perencanaan, program dan pelaksanaan visi, misi, dan tujuan sekolah tinggi untuk jangka waktu panjang 10 sampai 25 tahun;
3. Rencana Strategis Sekolah Tinggi merupakan dokumen yang menjadi panduan atas segala perencanaan, program dan pelaksanaan visi, misi dan tujuan untuk jangka waktu menengah 5 (lima) tahunan;

4. Rencana Operasional Sekolah Tinggi merupakan dokumen yang berisi operasional dari Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan;
5. Rencana Induk Pengembangan disusun dan ditetapkan oleh Yayasan;
6. Rencana Strategis disusun dan diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi kepada Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari senat perguruan tinggi;
7. Renstra program studi merupakan dokumen yang menjadi panduan atas segala perencanaan, program dan pelaksanaan visi, misi, dan tujuan program studi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RIP dan Renstra Sekolah Tinggi;
8. Renstra program studi diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Ketua Sekolah Tinggi guna mendapatkan persetujuan.

Pasal 6
BUDAYA DAN NILAI

1. STIE Widya Gama Lumajang mengembangkan budaya dan nilai Sekolah Tinggi;
2. Budaya Sekolah Tinggi adalah keyakinan, nilai-nilai, kebiasaan, norma yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan tuntunan dalam bersikap dan berperilaku bagi sivitas akademika sesuai fungsi masing-masing dalam mencapai tujuan serta mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi;
3. Nilai Sekolah Tinggi adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan yang mempunyai arti dan bobot bagi Sekolah Tinggi yang tercermin dalam budaya Sekolah Tinggi;
4. Pengembangan budaya dan nilai Sekolah Tinggi difungsikan sebagai pembeda dengan organisasi lain, perekat sivitas akademika, mekanisme pengendalian dalam membentuk sikap dan perilaku sivitas akademika, integrator dan alat komunikasi Sekolah Tinggi;
5. Pengembangan budaya Sekolah Tinggi diarahkan pada terwujud dan terpeliharanya 5 (lima) budaya Sekolah Tinggi, yaitu :
 - a. **Akhlak Mulia** yaitu menjalankan nilai-nilai agama dalam setiap aktivitas serta mengembangkan amar makruf nahi munkar yang berdampak pada tumbuhnya akhlak yang mulia pada segenap sivitas akademika;
 - b. **Budaya Akademik** yaitu mengembangkan cara berfikir kritis, analitis, rasional dan inovatif serta bertanggungjawab dalam wujud kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian

Statuta STIE Widya Gama Lumajang

kepada masyarakat. Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral;

- c. **Gotong Royong** yaitu bentuk partisipasi aktif setiap individu sivitas akademika untuk ikut terlibat secara bersama-sama dalam memberi nilai positif dalam rangka kemajuan organisasi kampus. Nilai positif tersebut antara lain nilai kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong serta nilai sosial;
 - d. **Berkelanjutan** mengandung arti bahwa dalam mewujudkan Visi Sekolah Tinggi, sivitas akademika senantiasa melakukan perbaikan dalam segala aspek baik yang menyangkut pengembangan input, proses dan output maupun sistem dan pemberian pelayanan yang didalamnya terutama mengandung nilai inovatif, kreatif dan konsisten dalam menjaga keberlangsungan Sekolah Tinggi yang lebih baik di masa yang akan datang;
 - e. **Ramah Lingkungan** mengandung arti bahwa kualitas lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sehingga sivitas akademika senantiasa ikut menjaga dan memelihara lingkungan internal maupun eksternal dari segi fisik maupun sosial yang di dalamnya terutama mengandung nilai peduli, bersih, tertib, harmoni, ramah dan bersahabat;
6. Setiap anggota sivitas akademika wajib mengembangkan dan mewujudkan pikiran, ucapan, serta tindakan sesuai budaya dan nilai Sekolah Tinggi.

BAB III IDENTITAS

Pasal 7 NAMA DAN TEMPAT

Perguruan Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang dan disingkat STIE Widya Gama Lumajang berkedudukan di Lumajang.

Pasal 8
PENDIRIAN

STIE Widya Gama Lumajang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0790/0/1987 tanggal 12 Desember 1987.

Pasal 9
AZAS DAN FUNGSI

1. STIE Widya Gama Lumajang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Sekolah Tinggi mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 10
LAMBANG

1. Lambang STIE Widya Gama Lumajang berbentuk perisai segilima warna biru berlapis garis perisai segilima warna biru muda. Perisai segilima menggambarkan jiwa Pancasila, patriot yang kokoh tidak kenal menyerah berlapiskan kemantapan iman. Sedangkan warna biru mengandung arti profesionalitas, kecerdasan, kepercayaan diri dan simbol kekuatan.
2. Tulisan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG melingkar warna hitam dengan dasar putih menggambarkan bahwa STIE Widya Gama Lumajang merupakan gudang ilmu yang akan terus mengembangkan diri tanpa batas.
3. Tulisan STIE menyangga padi dan kapas menggambarkan bahwa STIE Widya Gama Lumajang mengemban tanggungjawab membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan bertekad mencetak sumber daya manusia yang berwawasan IPTEK dan kebangsaan, berkarakter, kompetitif, berjiwa kewirausahaan dan tanggap terhadap perubahan.
4. Gambar buku warna kuning berlatar belakang sawah warna hijau menggambarkan bahwa STIE Widya Gama Lumajang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan perpaduan antara pendalaman ilmu pengetahuan melalui pengajaran dan keterampilan praktek dilapangan berupa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Tugu warna putih dengan latar belakang Gunung Semeru warna biru menggambarkan kekhasan Kabupaten Lumajang dengan api dipuncak gunung warna merah menyala menggambarkan gelora semangat masyarakat Lumajang yang tidak pernah padam.

Pasal 11
HIMNE DAN MARS

STIE Widya Gama Lumajang memiliki Himne dan Mars yang berjudul STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

Pasal 12
BUSANA AKADEMIK

STIE Widya Gama Lumajang memiliki Busana Akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 13
BENDERA

STIE Widya Gama Lumajang memiliki Bendera dengan dasar kain warna kuning dan rumbai hitam berlogo STIE Widya Gama Lumajang

BAB IV
PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI

Pasal 14
BADAN PENYELENGGARA

1. Badan Hukum Penyelenggara STIE Widya Gama Lumajang adalah Yayasan Pembina Pendidikan Semeru disingkat YPPS yang berkedudukan di Kabupaten Lumajang;
2. Yayasan Pembina Pendidikan Semeru (YPPS) telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 23 Mei 1987 yang dibuat dihadapan Ari Mujiyanto, SH pada saat itu Notaris di Lumajang;
3. Yayasan Pembina Pendidikan Semeru (YPPS) memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3670.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 50 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Dwiana Juliastuti, SH.

Pasal 15
TUGAS DAN WEWENANG YAYASAN

Dalam kedudukannya sebagai pendiri dan sebagai Badan Hukum Penyelenggara STIE Widya Gama Lumajang, Yayasan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Sekolah Tinggi;
2. Menyusun dan menetapkan Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Peraturan Kepegawaian dan peraturan lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional (Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan) Sekolah Tinggi yang diusulkan Ketua Sekolah Tinggi;
4. Menetapkan tata cara penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan;
5. Memberikan evaluasi, persetujuan dan/atau pengesahan usulan Ketua Sekolah Tinggi di bidang akademik maupun bidang non akademik;
6. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan atau program studi;
7. Menetapkan struktur organisasi Sekolah Tinggi dan personalianya dengan memperhatikan pendapat Ketua Sekolah Tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memilih dan menetapkan Ketua Sekolah Tinggi yang diusulkan oleh senat perguruan tinggi;
9. Mengangkat dan memberhentikan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Tenaga non Kependidikan;
10. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua;
11. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kampus;
12. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji, honorarium, dan tunjangan dan lain-lain fungsi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 16

1. Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 17

1. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
3. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB VI
GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 18
GELAR

1. STIE Widya Gama Lumajang dapat memberikan gelar akademik dan profesi kepada mahasiswa yang telah ditetapkan lulus dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. STIE Widya Gama Lumajang memberikan ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, gelar, dan atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar akademik atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. STIE Widya Gama Lumajang dapat mencabut gelar akademik dan profesi yang telah diberikan kepada mahasiswa yang telah ditetapkan lulus apabila terbukti melakukan plagiasi;

Pasal 19
PENGHARGAAN

1. STIE Widya Gama Lumajang dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok atau suatu lembaga;
2. Penghargaan kepada seseorang atau kelompok diberikan karena prestasi di bidang keilmuan dan berdedikasi sangat tinggi dibidang pendidikan, dan/atau berjasa terhadap STIE Widya Gama Lumajang dan/atau bangsa Indonesia;
3. Penghargaan kepada lembaga diberikan karena berjasa terhadap STIE Widya Gama Lumajang;
4. Kriteria, tolok ukur dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan Ketua.

BAB VII
SISTEM PENGELOLAAN SEKOLAH TINGGI

Pasal 20
ORGANISASI SEKOLAH TINGGI

- A. PENYUSUN KEBIJAKAN
Yayasan Pembina Pendidikan Semeru
- B. PELAKSANA AKADEMIK
 1. Pimpinan
 2. Program Studi

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- C. PENGAWAS DAN PENJAMINAN MUTU
 1. Senat Perguruan Tinggi
 2. Lembaga Penjaminan Mutu
 3. Satuan Pengawas Internal
- D. PENUNJANG AKADEMIK ATAU SUMBER BELAJAR
 1. Perpustakaan
 2. Laboratorium
 3. Pusat/Unit
- E. PELAKSANA ADMINISTRASI ATAU TATA USAHA

Pasal 21
SENAT PERGURUAN TINGGI

1. Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi, yang anggotanya dapat terdiri dari :
 - a. Anggota otomatis, yaitu para guru besar;
 - b. Anggota *ex officio*, yaitu Ketua, para Wakil Ketua, para Ketua Program Studi, Ketua LPPM, Ketua LPM, Ketua SPI;
 - c. Wakil dosen dengan kriteria, jumlah maupun prosedur ditetapkan oleh Yayasan;
2. Senat Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua (merangkap anggota) dengan didampingi oleh seorang Sekretaris (merangkap anggota);
3. Ketua dan sekretaris senat perguruan tinggi tidak dijabat oleh Ketua Sekolah Tinggi;
4. Ketua dan sekretaris senat dipilih oleh anggota dalam rapat senat;
5. Anggota senat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Yayasan;
6. Masa jabatan/keanggotaan Senat adalah 4 (empat) tahun;
7. Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Senat Perguruan Tinggi STIE Widya Gama Lumajang, meliputi :
 - a. Penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. Pengawasan terhadap :
 - 1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2) Penerapan ketentuan akademik;
 - 3) Pelaksanaan penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;

- 7) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pemberian pertimbangan dan usul kepada Ketua Sekolah Tinggi dalam perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemberian pertimbangan kepada Ketua Sekolah Tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- e. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- f. Pemberian pertimbangan kepada Ketua Sekolah Tinggi dalam pengusulan profesor;
- g. Pemberian pertimbangan kepada Ketua Sekolah Tinggi dalam penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan;
- h. Pemberian rekomendasi kepada Ketua Sekolah Tinggi dalam hal penjatuhan sanksi terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran norma/etika/peraturan akademik;
- i. Memberikan pengajuan tertulis mengenai calon-calon ketua yang diusulkan untuk dipilih dan ditetapkan Yayasan menjadi Ketua Sekolah Tinggi;
- j. Tugas lain sesuai kewenangan;
8. Tata Kerja Senat Perguruan Tinggi ditetapkan di dalam rapat senat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22 PIMPINAN SEKOLAH TINGGI

1. Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua yang terdiri dari Wakil Ketua Bidang Akademik, Wakil Ketua Bidang Keuangan, Umum dan Sumber daya Manusia serta Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
2. Ketua merupakan penanggung jawab pengelolaan Sekolah Tinggi :
 - a. Di bidang akademik, bersama Yayasan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi pendidikan tinggi.
 - b. Di luar bidang akademik bertanggung jawab kepada Yayasan.
3. Ketua diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Yayasan;
4. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan;
5. Periode jabatan Ketua dan para Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut pada jabatan yang sama;

6. Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, maka Ketua menunjuk salah satu Wakil Ketua sebagai Pelaksana Harian;
7. Bilamana Ketua berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Wakil Ketua bidang akademik sebagai Pelaksana Tugas sampai diangkatnya Ketua definitif yang masa jabatannya adalah sampai berakhirnya masa jabatan Ketua yang digantikan;
8. Bilamana Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua Sekolah Tinggi menugaskan seorang dari Dosen yang dinilai memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Pelaksana Harian;
9. Bilamana Wakil Ketua berhalangan tetap, Ketua Sekolah Tinggi dengan pertimbangan Senat dan Yayasan mengangkat Pejabat Wakil Ketua sampai diangkat Wakil Ketua definitif.

Pasal 23
KETUA SEKOLAH TINGGI

1. Ketua Sekolah Tinggi memimpin seluruh pengelolaan organisasi Sekolah Tinggi sesuai dengan Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan ketentuan pada ayat 1 pasal ini, tugas dan tanggung jawab ketua terutama adalah :
 - a. Mengusulkan perubahan statuta kepada yayasan setelah mendapatkan persetujuan senat perguruan tinggi;
 - b. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 4 (empat) tahunan;
 - c. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan rencana anggaran tahunan (rencana operasional);
 - d. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - e. Mengangkat dan/atau memberhentikan wakil ketua, ketua program studi, kepala pusat/unit kerja dibawah Ketua Sekolah Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi senat;
 - g. Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;

- i. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- j. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada Yayasan tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan;
- m. Mengusulkan pengangkatan profesor kepada menteri;
- n. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
- o. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- p. Memimpin pengembangan budaya Sekolah Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- q. Tugas dan tanggungjawab lain sesuai kewenangan.

Pasal 24
WAKIL KETUA

1. Wakil Ketua ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat dan persetujuan Yayasan;
2. Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
3. Apabila Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk pelaksana harian Wakil Ketua yang berhalangan;
4. Apabila Wakil Ketua berhalangan tetap, Ketua mengangkat Pejabat Wakil Ketua sebelum diangkat Wakil Ketua definitif;
5. Persyaratan dan tata cara pengusulan Pejabat Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Ketua setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 25
WAKIL KETUA BIDANG AKADEMIK

1. Wakil Ketua bidang Akademik membantu Ketua Sekolah Tinggi dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan kegiatan di

Statuta STIE Widya Gama Lumajang

bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan dosen sesuai Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.

2. Sehubungan dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua bidang Akademik terutama adalah :
 - a. Membantu Ketua Sekolah Tinggi dalam pelaksanaan :
 - Pengembangan sistem dan peraturan/ketentuan bidang Akademik;
 - Pengembangan kurikulum, metode dan evaluasi pengajaran;
 - Pengembangan sistem mutu Akademik (*quality Assurance*);
 - Pembinaan dan pengembangan jurusan dan laboratorium;
 - Pembinaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Pembinaan serta pengembangan pendidik di Sekolah Tinggi;
 - Pengelolaan data akademik dan laporan akademik.
 - b. Mewakili Ketua Sekolah Tinggi dalam melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan bidang akademik.

Pasal 26

WAKIL KETUA BIDANG KEUANGAN, UMUM DAN SDM

1. Wakil Ketua Bidang Keuangan, Umum dan SDM membantu Ketua Sekolah Tinggi dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan kegiatan di bidang Keuangan, Umum dan SDM sesuai Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.
2. Sehubungan dengan pada ayat 1 tersebut, tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Keuangan, Umum dan SDM terutama adalah:
 - a. Membantu Ketua Sekolah Tinggi dalam pelaksanaan :
 - Program kerja, sistem dan peraturan/ketentuan bidang keuangan, umum dan sumber daya manusia;
 - Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi;
 - Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara optimal;
 - Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Sekolah Tinggi;

- Pengelolaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;
 - Pengelolaan dan pengembangan kerumah-tanggaannya utamanya kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus;
 - Mengkoordinir penyusunan laporan semester/tahunan kepada Yayasan dan laporan lainnya atas permintaan Instansi/pihak lain;
- b. Mewakili Ketua dalam melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Bidang Keuangan, Umum dan SDM.

Pasal 27

WAKIL KETUA BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN KERJASAMA

- a. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama membantu Ketua Sekolah Tinggi dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan pembinaan mahasiswa, kehumasan, hubungan dengan para alumni dan kerjasama dengan pihak luar sesuai Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.
- b. Sehubungan dengan ketentuan pada ayat 1 tersebut, tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama terutama adalah :
- a. Membantu Ketua Sekolah Tinggi dalam pelaksanaan :
- Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan bidang Kemahasiswaan dan alumni;
 - Pembinaan dan pengembangan program kerja kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan;
 - Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional;
 - Pembinaan dan pengembangan program kerja kehumasan dan pemasaran;
 - Pembinaan dan pengembangan program kerja sama kelembagaan termasuk kerjasama Internasional;
 - Pembinaan dan pengembangan program kerja pusat pengembangan karier;
 - Membina dan memelihara hubungan dengan para alumni melalui ikatan alumni STIE Widya Gama dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi;
 - Mengelola data kemahasiswaan dan alumni;
 - Mengembangkan kebijakan dalam pembinaan sikap dan moral serta persatuan dan kesatuan di kalangan mahasiswa;

- b. Mewakili Ketua Sekolah Tinggi dalam melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penyaluran lulusan/alumni.

Pasal 28
PROGRAM STUDI

1. Program studi adalah pelaksana akademik dengan tugas utama mengembangkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik;
2. Program Studi menyelenggarakan program pendidikan akademik jenjang Sarjana, Magister dan Doktor dengan mengembangkan dan melaksanakan pendidikan akademik pada berbagai program studi di bidang manajemen, akuntansi dan bidang program studi lainnya;
3. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat dibantu oleh seorang sekretaris;
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali jabatan;
5. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua bidang akademik;
6. Tugas dan tanggung jawab Ketua Program Studi terutama adalah :
 - a. Merencanakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan dan pengajaran program studi;
 - b. Merencanakan dan mengembangkan dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. Secara periodik sekurang-kurangnya setiap akhir semester menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 29
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan bagian dari kegiatan bidang Akademik yang menyelenggarakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. LPPM dipimpin oleh seorang Kepala dan dapat dibantu oleh satu atau lebih Koordinator Bidang dan/atau seorang sekretaris

Statuta STIE Widya Gama Lumajang

- untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
3. Kepala LPPM bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua bidang akademik;
 4. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua LPPM terutama adalah :
 - a. Menyusun Rencana Induk penelitian dan PKM berdasarkan *road map* penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Menyusun program kerja LPPM sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - c. Menetapkan rumusan publikasi hasil penelitian dan PKM berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - d. Menetapkan rumusan naskah kerjasama penelitian dan PKM dengan perguruan tinggi atau instansi lain
 - e. Merencanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan program kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Membina kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - g. Menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Sekolah Tinggi secara periodik tiap akhir semester

BAB VIII PENJAMINAN MUTU

Pasal 30 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

1. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unit organisasi yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi;
2. Penjaminan Mutu diselenggarakan melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat Sekolah Tinggi dan Unit Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi
3. LPM dipimpin oleh seorang Kepala dan dapat dibantu oleh satu atau lebih koodinator dan/atau seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
4. Tugas dan tanggung jawab PPM terutama adalah :

- a. Menjamin terlaksananya standar mutu akademik Sekolah Tinggi yang dapat menunjang pelaksanaan akreditasi institusi maupun akreditasi program studi;
- b. Merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu secara keseluruhan dan berkelanjutan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik;
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu untuk mewujudkan Sekolah Tinggi menjadi perguruan tinggi yang bermutu;
- e. Menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Sekolah Tinggi secara periodik tiap akhir semester;

Pasal 31
SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Sekolah Tinggi;
2. Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang :
 - a. Bidang Akademik, meliputi : pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
3. Penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi meliputi :
 - a. kebijakan akademik;
 - b. standar akademik;
 - c. peraturan akademik;
 - d. manual mutu;
 - e. manual prosedur;
 - f. borang penjaminan mutu; dan
 - g. instrumen lainnya.
4. Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP);
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 32
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

1. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja STIE Widya Gama Lumajang;
2. Pengawasan Internal diselenggarakan melalui monitoring dan evaluasi serta audit internal kegiatan non akademik;
3. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala dan dapat dibantu oleh satu atau lebih koodinator/sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
4. Tugas, fungsi dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal antara lain :
 - a. penyusunan program pengawasan;
 - b. pengawasan kebijakan dan program;
 - c. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik lembaga;
 - d. pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. pendampingan dan reviu laporan keuangan;
 - f. pemberian saran dan rekomendasi;
 - g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
5. Menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Sekolah Tinggi secara periodik tiap akhir semester;

Pasal 33
PENUNJANG

1. Unsur penunjang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Perpustakaan
 - b. Laboratorium
 - c. Pusat / Unit
2. Pimpinan masing-masing unsur penunjang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi

3. Penambahan, pengurangan atau penggabungan unit unsur penunjang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua dan dilaporkan ke Yayasan

Pasal 34
PERPUSTAKAAN

1. Perpustakaan adalah unit yang memberikan layanan bahan pustaka dan informasi untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
2. Pengembangan perpustakaan diarahkan pada terwujudnya perpustakaan modern, *up to date* dan *aksesibel* yang menunjang pencapaian visi dan misi Sekolah Tinggi.

Pasal 35
LABORATORIUM

1. Laboratorium adalah unit penunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk penyediaan sarana praktikum;
2. Pengembangan laboratorium diarahkan pada perwujudan laboratorium yang modern dan relevan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis serta dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat secara umum.

Pasal 36
PELAKSANA ADMINISTRASI / TATA USAHA

1. Unsur pelaksana administrasi / tata usaha merupakan pelaksana pelayanan teknis dan administrasi yang terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi Akademik;
 - b. Bagian Administrasi Keuangan, SDM dan Umum; dan
 - c. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bagian pelaksana pelayanan teknis dan administrasi seperti dimaksud ayat 1 (satu) huruf a, b, dan c dipimpin oleh Kepala Bagian;
3. Kepala Bagian seperti dimaksud ayat 2 (dua) bertanggung jawab kepada Ketua dan berada di bawah koordinasi Wakil Ketua;
4. Kepala Bagian dan pelaksana teknis dan administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan;
5. Masa jabatan kepala Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, pemberdayaan, tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan,

perubahan, dan penutupan Bagian diatur dengan keputusan Yayasan.

BAB IX
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KETUA SEKOLAH TINGGI

Pasal 37
PIMPINAN SEKOLAH TINGGI

Pimpinan STIE Widya Gama Lumajang adalah seorang Ketua dan dibantu 3 (tiga) orang sebagai Wakil Ketua .

Pasal 38
PEMILIHAN KETUA

1. Pemilihan Ketua dilakukan tidak menggunakan sistem paket;
2. Pemilihan Ketua dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penjangkaran Bakal Calon Ketua, tahap penyaringan Calon Ketua, tahap pemilihan dan penetapan Ketua.

Pasal 39
PANITIA PEMILIHAN

1. Yayasan membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa tugas Ketua berakhir dengan tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan penjangkaran Bakal Calon Ketua;
2. Bakal Calon Ketua harus memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
3. Panitia pemilihan bertanggung jawab kepada Yayasan;
4. Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan Ketua ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 40
SYARAT CALON KETUA SEKOLAH TINGGI

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
3. Pendidikan terakhir minimal Magister;
4. Minimal telah 4 empat tahun menjadi dosen STIE Widya Gama Lumajang;

5. Status sebagai dosen tetap dan aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
6. Memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal asisten ahli;
7. Mendapat Penilaian layak menjadi Ketua STIE Widya Gama Lumajang melalui pertimbangan Senat Perguruan Tinggi;
8. Sanggup bertugas penuh waktu sebagai Ketua STIE Widya Gama Lumajang dan tidak merangkap jabatan dan/atau terikat dengan perguruan tinggi lain dan/atau institusi lain;
9. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk Yayasan;
10. Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan lembaga berwenang;
11. Bersedia menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh Yayasan;
12. Tidak sedang aktif dalam kepengurusan partai politik;
13. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

BAB X TAHAPAN PEMILIHAN KETUA

Pasal 41 TAHAP PENJARINGAN

1. Penjaringan Bakal Calon Ketua STIE Widya Gama Lumajang dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat;
2. Penjaringan Bakal Calon Ketua dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Yayasan;
3. Panitia penjaringan melakukan pendaftaran Bakal Calon Ketua untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang Bakal Calon Ketua;
4. Apabila dalam tahap penjaringan bakal calon ketua yang mendaftar tidak mencukupi jumlah minimal sebagaimana diatur dalam ayat (3) maka waktu pendaftaran dibuka kembali selama 3 (tiga) hari;
5. Apabila setelah dalam waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal ini, bakal calon ketua tidak mencukupi jumlah minimal 3 (tiga) orang, maka waktu pendaftaran akan dibuka kembali sampai mencukupi jumlah minimal 3 (tiga) orang.

Pasal 42

1. Dosen tetap yang berminat mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Ketua wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 peraturan ini;
2. Dosen tetap yang berminat mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Ketua harus mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen pendukung kepada panitia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
3. Dokumen pendukung kesediaan dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pendaftaran;
 - b. Curriculum Vitae;
 - c. Foto copy KTP;
 - d. Pas photo 4x6cm dalam 3 (tiga) bulan terakhir sebanyak 3 lembar;
 - e. Foto copy Ijazah sarjana; magister; doktor;
 - f. Foto copy SK pengangkatan sebagai Dosen Yayasan;
 - g. Foto copy NIDN dan jabatan fungsional;
 - h. Surat pernyataan sanggup bertugas penuh waktu;
 - i. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
 - j. Surat keterangan berkelakuan baik (SKCK) dari Polres;
 - k. Pakta integritas;
 - l. Surat pernyataan tidak sedang aktif dalam kepengurusan parpol;
 - m. Surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri.
4. Dosen yang tidak menyerahkan/mengembalikan dokumen pendukung kesediaan sebagai Bakal Calon Ketua hingga batas waktu yang ditentukan dianggap tidak mencalonkan diri;
5. Dosen yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi semua persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Bakal Calon Ketua;
6. Bakal Calon Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini disusun berdasarkan alfabet dan dikirim ke Senat Perguruan Tinggi untuk selanjutnya dilakukan proses penyaringan dalam rapat Senat;
7. Bakal Calon Ketua yang telah ditetapkan oleh panitia dan dikirim ke Senat Perguruan Tinggi dilarang mengundurkan diri.

Pasal 43
TAHAP PENYARINGAN

1. Senat Perguruan Tinggi melakukan rapat Senat untuk mendengarkan dan membahas penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Ketua sebagai berikut :
 - a. Bakal calon Ketua wajib menyerahkan bahan visi, misi, dan program kerja dalam bentuk *hard dan soft copy* kepada Panitia Pemilihan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penyampaian dalam rapat Senat;
 - b. Bakal calon Ketua menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam rapat Senat secara bergiliran berdasarkan susunan abjad nama bakal calon Ketua;
 - c. Dalam penyampaian visi, misi dan program kerja, setiap anggota Senat berhak melakukan pembahasan;
 - d. Bakal calon Ketua yang tidak menyampaikan visi, misi dan program kerja tidak dapat dipilih oleh Senat sebagai calon Ketua;
 - e. Panitia Pemilihan Ketua membuat berita acara pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program kerja dan menyerahkan kepada Ketua Senat.

2. Pemungutan suara oleh anggota Senat untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sebagai Calon Ketua dilakukan sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan Ketua menyiapkan kelengkapan administratif penyaringan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon Ketua yang disusun berdasarkan abjad nama pertama calon Ketua;
 - b. Penyaringan calon Ketua dilakukan dengan pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. Anggota Senat yang mencalonkan diri sebagai Calon Ketua berhak memberikan suara;
 - d. Dalam hal peringkat ke-4 dan seterusnya bernilai sama dengan peringkat ke-3, maka akan dilakukan pemungutan ulang bagi calon yang bernilai sama tersebut, untuk mendapatkan 1(satu) orang peringkat ke-3;
 - e. Senat Perguruan Tinggi membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan
 - f. Senat menyampaikan 2 (dua) atau maksimal 3 (tiga) nama calon Ketua untuk dipilih dan ditetapkan Yayasan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat Senat dengan melampirkan :
 - 1) Surat pengantar dari Senat Perguruan Tinggi;

- 2) Berita acara Rapat Senat pemilihan Ketua;
- 3) Naskah visi, misi dan program kerja Calon Ketua;
- 4) Dokumen kelengkapan administrasi Calon Ketua.

Pasal 44

Tata cara pelaksanaan rapat senat pada tahap penyaringan bakal calon ketua, sebagai berikut :

1. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris Senat;
2. Apabila Ketua Senat berhalangan atau pada saat rapat senat sedang berlangsung harus meninggalkan ruangan, maka rapat senat dipimpin oleh Sekretaris Senat;
3. Apabila ketua dan sekretaris senat mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua, maka rapat senat dipimpin oleh anggota senat tertua dan didampingi oleh anggota senat termuda yang hadir dalam rapat senat tersebut;
4. Anggota senat yang izin secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap hadir dalam rapat senat;
5. Apabila anggota senat sedang sakit dan berada di Lumajang, sehingga tidak bisa hadir pada saat pemungutan suara, maka atas persetujuan forum senat, panitia dapat mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan hak suaranya;
6. Rapat senat memenuhi quorum dan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat yang dibuktikan dengan daftar hadir rapat yang ditandatangani oleh anggota senat;
7. Apabila rapat senat belum memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam ayat (6) maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam berikutnya.
8. Setelah ditunda selama 1 (satu) jam, rapat senat dibuka kembali dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan apabila jumlah anggota senat yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota senat ditambah 1 (satu);
9. Apabila pada saat pembukaan rapat senat setelah ditunda selama 1 (satu) jam sebagaimana diatur dalam ayat (8), jumlah anggota senat yang hadir kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu), maka rapat senat ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;
10. Apabila pada saat pembukaan rapat senat setelah ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, jumlah anggota senat yang hadir belum juga memenuhi quorum, maka rapat senat tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.

Pasal 45
TAHAP PEMILIHAN DAN PENETAPAN

1. Pengurus Yayasan menerima dokumen pengajuan Calon Ketua dari Senat Perguruan Tinggi berdasarkan hasil rapat senat;
2. Yayasan melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Ketua serta melakukan penilaian dan pembahasan atas hasil rapat senat;
3. Yayasan melakukan pemilihan dengan mekanisme :
 - a. Panitia Pemilihan Ketua menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon Ketua;
 - b. Surat suara berisi nomor dan nama-nama calon Ketua yang disusun berdasarkan abjad;
 - c. Pemilihan Ketua dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh Pengurus Yayasan secara langsung, bebas, dan rahasia dalam rapat tertutup;
 - d. Pemungutan suara dilakukan di dalam bilik suara yang tertutup dan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - e. Setiap Pengurus Yayasan memiliki hak 1 (satu) suara;
 - f. Calon Ketua yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Terpilih;
4. Yayasan menetapkan Ketua terpilih menjadi Ketua dengan Surat Keputusan Yayasan.

BAB XI
DOSEN, GURU BESAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 46
DOSEN

1. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan dengan tugas utama mengajar, disamping melaksanakan tugas akademik lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Dosen dapat merupakan dosen tetap yayasan, dosen tidak tetap atau dosen luar biasa dan dosen tamu;
3. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai tetap Yayasan pada Sekolah Tinggi dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Dosen tetap dapat berasal dari dosen Pegawai Negeri Sipil (DPK) yang ditempatkan di Sekolah Tinggi;

5. Dosen tidak tetap atau dosen luar biasa adalah dosen yang bukan pegawai tetap pada Sekolah Tinggi;
6. Dosen tamu adalah seseorang yang dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang karena keahliannya atau pengalamannya *diundang* untuk mengajar pada Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu;
7. Syarat untuk menjadi dosen adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - f. Syarat lain yang ditentukan oleh Ketua dan/atau Yayasan.
8. Sekolah Tinggi dapat mengusulkan kepada Menteri, seorang dosen tetap maupun tidak tetap untuk menjadi Guru Besar dengan pertimbangan Senat dan dilaporkan kepada Yayasan;
9. Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen Sekolah Tinggi;
10. Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di Sekolah Tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus;
11. Syarat pengangkatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus ditetapkan Sekolah Tinggi dengan mengacu pada ketentuan Menteri.

Pasal 47 GURU BESAR

Dosen tidak tetap yang berkualifikasi Doktor dapat diusulkan menjadi calon guru besar dengan persyaratan :

1. Minimal telah menjadi dosen tidak tetap selama 2 tahun, dengan kualifikasi pendidikan doktor;
2. Telah ditetapkan dalam jabatan lektor atau lektor kepala oleh Dikti;
3. Mendapat izin dari pejabat yang berwenang (atasannya) dari instansi/lembaga organiknya;
4. Memenuhi angka kredit jenjang jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Memenuhi kelengkapan dan syarat lainnya yang merupakan bagian dan pengukuhan calon guru besar;
6. Tahapan, proses, dan persyaratan, dilakukan sebagaimana tahapan dan proses persyaratan calon guru besar dosen tetap.

Statuta STIE Widya Gama Lumajang

Pasal 48
PENGHARGAAN

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier berdasarkan prestasi kerjanya;
2. Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 49
PENERIMAAN DAN PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA

1. Sekolah Tinggi menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk mendapatkan input mahasiswa yang berkualitas;
2. Penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi serta dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan Sekolah Tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan berdasarkan peraturan Sekolah Tinggi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi setelah memenuhi persyaratan tambahan serta melalui prosedur tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Untuk menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi, sekurangnya seseorang harus telah dinyatakan lulus Sekolah Menengah Tingkat Atas atau yang sederajat sesuai persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Tinggi.

Pasal 50
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Mahasiswa mempunyai hak untuk :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma susila yang berlaku di lingkungan akademik;
 - b. Memperoleh pendidikan dengan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik menurut ketentuan yang berlaku;
 - c. Menggunakan segala fasilitas yang tersedia untuk keperluan kegiatan belajar;
 - d. Mendapatkan bimbingan dari dosen atas program studi yang ditempuh dalam penyelesaian studinya;
 - e. Menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi menurut ketentuan yang berlaku;
 - f. Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa yang telah diprogram oleh Sekolah Tinggi.
2. Mahasiswa berkewajiban untuk :
 - a. Menanggung biaya pendidikan selama masa studinya kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut menurut ketentuan yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi guna terciptanya suasana proses belajar mengajar yang sebaik-baiknya;
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan kampus;
 - d. Menjaga wibawa dan nama baik Sekolah Tinggi baik di dalam maupun diluar kampus;
 - e. Menghormati semua pihak, guna terciptanya suasana kehidupan kampus yang dibutuhkan bagi suksesnya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - f. Menciptakan dan menegakkan disiplin kampus dan disiplin nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
 - g. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah diprogramkan Sekolah Tinggi sampai dengan lulus.

Pasal 51
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Sekolah Tinggi menyelenggaraan organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi;

2. Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra kampus merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi Sekolah Tinggi;
3. Kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus diselenggarakan dengan menekankan kepada kegiatan yang mendukung kegiatan akademik melalui peningkatan kualitas *softskill*, mengembangkan penalaran, menyalurkan bakat minat, meningkatkan kesejahteraan, kepemimpinan dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi, dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi;
5. Semua kegiatan organisasi kemahasiswaan dan/atau yang mengatas namakan Sekolah Tinggi bertanggung jawab kepada dan ada di bawah tanggung jawab Pimpinan Sekolah Tinggi;
6. Pembiayaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk masing-masing kegiatan dan dapat pula diusahakan dengan cara lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi.

Pasal 52 ALUMNI

1. Sekolah Tinggi memfasilitasi penyelenggaraan organisasi yang menampung alumni STIE Widya Gama Lumajang, melalui organisasi IKA WIGA;
2. Kedudukan organisasi IKA WIGA bersifat non struktural dari organisasi Sekolah Tinggi, dengan tujuan untuk menggalang rasa persatuan, menjalin komunikasi antar alumni, membina hubungan dengan almamater dan menjadi mitra kerja untuk menunjang pencapaian tujuan Sekolah Tinggi;
3. Alumni Sekolah Tinggi menjadi anggota IKA WIGA;
4. Tata Kerja IKA WIGA diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA WIGA.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 53

1. Ketua dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam atau luar negeri;

2. Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama sama antara Sekolah Tinggi dan mitra berdasarkan prinsip saling memberi manfaat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54
BENTUK KERJASAMA

1. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 52 dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembaran;
 - c. Program pemindahan kredit;
 - d. Tukar menukar pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi;
 - e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi;
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
2. Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
3. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), yang melibatkan mitra dari luar negeri didasarkan atas Peraturan Menteri.

Pasal 55
MEKANISME

1. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinir oleh Ketua dengan persetujuan Yayasan,
2. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan kelompok atau unit kerja dapat menginisiasi kerjasama dengan mitra;
3. Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi harus dipayungi oleh Naskah Kesepahaman Kerjasama atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama;
4. Ketentuan mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 56
PENDAYAGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana dilingkungan Sekolah Tinggi didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pelayanan sosial, dan bisnis institusi;
2. Pemanfaatan lahan di kampus Sekolah Tinggi harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam;
3. Koefisien Dasar Bangunan yang merupakan persentase luas lantai dasar bangunan memperhatikan luas lahan yang ada;
4. Bangunan di lingkungan Sekolah Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 57
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Tata cara pengadaan, penambahan dan/atau penggantian sarana dan prasarana baik yang berasal dari masyarakat, pemerintah maupun luar negeri ditetapkan oleh Yayasan dengan memperhatikan masukan Ketua Sekolah Tinggi;
2. Setiap sivitas akademika dan pegawai memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggungjawab, berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 58
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekolah Tinggi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan barang milik Yayasan;
2. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana dalam rangka pengembangan usaha guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi diatur dengan Peraturan Yayasan

Pasal 59
PENGIKATAN PEMILIKAN DAN PELEPASAN

Pengikatan, pemilikan dan pelepasan harta kekayaan berupa sarana maupun prasarana dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 60
INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA

1. Minimal 1 tahun sekali pada setiap akhir tahun anggaran dilaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana yang ada di semua unit kerja oleh bagian dari unit yang ditunjuk oleh Ketua Sekolah Tinggi dan dilaporkan ke pengurus Yayasan;
2. Pedoman tata cara inventarisasi sarana dan prasarana ditetapkan oleh Yayasan.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 61
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi setiap tahun disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi;
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi disusun dan diajukan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi untuk mendapat pertimbangan tertulis dari Senat Perguruan Tinggi;
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah tinggi disahkan oleh Pengurus Yayasan;
4. Tahun Anggaran Sekolah Tinggi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan;
5. Pelaksanaan anggaran sekolah tinggi diaudit oleh auditor internal dan eksternal yang independen pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 62
SUMBER DANA

1. Sumber Dana dan Pembiayaan Sekolah Tinggi dapat diperoleh dari masyarakat, pemerintah, dan pihak luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
2. Dana yang diperoleh dari masyarakat dapat berasal dari sumber-sumber berikut :
 - a. Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - c. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP);
 - d. Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - e. Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL);

- f. Hasil kontrak kerja;
- g. Hasil penjualan produk perguruan tinggi;
- h. Sumbangan dan hibah lainnya.

Pasal 63
PENGUNAAN DANA

1. Prinsip penggunaan dana Sekolah Tinggi diutamakan untuk kegiatan yang menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
2. Pengelolaan dana Sekolah Tinggi didasarkan dengan prinsip pengelolaan yang baik meliputi aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas;
3. Pedoman penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan sekolah tinggi ditetapkan oleh Yayasan dengan memperhatikan usulan sekolah tinggi;
4. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah dan luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur oleh Yayasan dengan memperhatikan usulan Ketua;
6. Penggunaan dana yang berasal dari lembaga pemberi sumbangan (hibah) diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi sumbangan;
7. Monitoring dan evaluasi penggunaan pengelolaan dana dilakukan secara berkala oleh pihak internal maupun akuntan publik minimal 1 tahun sekali;
8. Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 64
BENTUK DAN MEKANISME PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan/Dana, dan Sarana Prasarana agar efektif dan efisien;
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pihak internal dan pihak eksternal;
3. Pihak internal sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal;

Statuta STIE Widya Gama Lumajang

4. Pihak eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak lain yang berwenang;
5. Pengawasan secara eksternal dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Pengawasan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara internal dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu;
7. Pengawasan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan/ Dana, dan Sarana Prasarana secara internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal;
8. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana ayat (5), (6) dan ayat (7) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan;
9. Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua;
10. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 65

EVALUASI DIRI DAN AUDIT INTERNAL

1. Evaluasi diri dilakukan untuk mengukur standar penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan/Dana, dan Sarana Prasarana, serta sebagai tolok ukur terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi diri dilakukan melalui penilaian berkala terhadap masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Evaluasi diri dilakukan secara periodik oleh jurusan/program studi, dan Institusi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
4. Audit Internal dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan aturan, standar dan indikator pencapaian yang ditentukan;
5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal melaporkan hasil audit internal kepada Ketua sekurang-kurangnya setahun sekali;
6. Pelaksanaan evaluasi diri dan audit internal sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 66
AKREDITASI

1. Akreditasi dilaksanakan untuk meningkatkan mutu lembaga dan/atau program studi yang dilakukan secara sistematis, terprogram, dan berkesinambungan berdasarkan standar yang berlaku;
2. Ketua Sekolah Tinggi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi;
3. Ketua Jurusan/Program Studi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi program studi;
4. Lembaga Penjaminan Mutu memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi institusi dan akreditasi program studi;
5. Yayasan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi institusi maupun program studi;
6. Pelaksanaan akreditasi seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB XVII
TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 67

1. STIE Widya Gama Lumajang memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Selain berlaku peraturan perundang-undangan, Sekolah Tinggi juga memberlakukan peraturan internal;
3. Tata urutan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) meliputi :
 - a. Statuta;
 - b. Peraturan/ Keputusan Yayasan;
 - c. Peraturan/ Keputusan Ketua Sekolah Tinggi;
 - d. Peraturan/ Keputusan Pejabat struktural dibawah Ketua, secara berurutan sesuai struktur organisasi Sekolah Tinggi.
4. Tata cara penyusunan peraturan internal dilaksanakan sesuai hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68
PENETAPAN DAN PERUBAHAN

1. Statuta ini disusun dan ditetapkan oleh Yayasan;
2. Yayasan menyusun dan/atau melakukan perubahan statuta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Ketua Sekolah Tinggi dan/atau Senat Perguruan Tinggi dapat mengusulkan perubahan statuta;
4. Usulan perubahan statuta secara tertulis disampaikan kepada Yayasan;
5. Yayasan menetapkan statuta hasil pembahasan dalam rapat Pengurus Yayasan.

Pasal 69
MASA BERLAKU DAN PERALIHAN

1. Dengan berlakunya statuta ini, statuta yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Semua kegiatan dan jabatan akan menyesuaikan diri sesuai dengan batas waktu dari proses berakhirnya kegiatan dan jabatan yang bersangkutan;
3. Semua peraturan yang dikeluarkan dan merupakan peraturan pelaksana statuta sebelum dikeluarkan statuta ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tidak bertentangan dengan statuta ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam aturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setiap 4 tahun sekali.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 5 Nopember 2018

Ketua YPPS



Drs. HM. Yahdi, MSi.

Ketua STIE Widya Gama
Lumajang



Ratna Wijayanti DP, S.E., M.M.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA
★ LUMAJANG ★

STIE

C = do

Adagio

| | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 1 . 3 5 | 5 . 2 2 . | 0 2 4 6 | 6 . 5 5 . | 0 1 3 5 |
| 1 . 5 1 | 2 . 5 5 . | . 7 1 2 | 2 . 3 3 . | . 1 1 3 |
| 1 . 1 1 | 7 . 7 7 . | 0 7 6 7 | 1 . 1 1 . | 0 1 1 1 |
| 1 . 3 5 | 5 . 2 2 . | 0 2 4 4 | 4 . 5 5 . | 0 1 3 5 |
| Ba - gi mu | Tuhan | Bang sa dan | Ne ga ra | Ku sembah |

| | | | | |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 1 . 7 7 . 6 | 6 . 5 4 3 | 2 . 6 . | 0 2 4 1 | 7 . 6 6 . 5 |
| 6 . 5 5 . 4 | 4 . 3 2 1 | 2 . 2 . | . 2 4 6 | 5 . 4 4 . 2 |
| 3 . 2 2 . 1 | 1 . 7 6 5 | 6 . 2 . | 0 2 4 3 | 2 . 1 1 . 7 |
| 1 . 7 7 . 6 | 6 . 5 4 3 | 4 . 4 . | 0 2 4 1 | 7 . 6 6 . 5 |
| kan Ilmu | Serta Dharma | Bakti - ku | Ber - sama | mu Widya Ga |

| | | | | |
|-----------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 5 . 4 3 2 | 3 . . . | 1 . 3 5 | 5 . 2 2 . | 0 2 4 6 |
| 2 . 2 3 4 | 5 . . . | 1 . 5 1 | 2 . 5 5 . | . 7 1 2 |
| 7 . 7 6 7 | 1 . . . | 1 . 1 1 | 7 . 7 7 . | 0 7 6 7 |
| 5 . 4 3 2 | 3 . . . | 1 . 3 5 | 5 . 2 2 . | 0 2 4 4 |
| ma nan Tercinta | | Te Guhkan | Ik rar mu | Tu nai kar |

| | | | | |
|----------|----------|-------------|-------------|---------|
| 6 . 5 5 | 0 1 3 5 | 1 . 7 7 . 6 | 6 . 7 6 5 | 1 . . . |
| 2 . 3 3 | . 1 1 3 | 1 . 5 5 . 4 | 4 . 4 3 2 | 3 . . . |
| 1 . 1 1 | 0 1 1 1 | 1 . 2 2 . 1 | 1 . 2 3 4 | 3 . . . |
| 4 . 5 5 | 0 1 3 5 | 1 . 7 7 . 6 | 6 . 7 6 7 | 1 . . . |
| Bhaktimu | de mi ma | sa depan ne | gri Indo ne | sia |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 . 3 2 | 2 . 7 7 . | 0 7 2 . 1 | 1 . . . | 1 . 3 2 |
| 5 . 7 7 | 6 . 5 5 . | . 5 4 . 4 | 5 . . . | 5 . 7 7 |
| 3 . 5 5 | 4 . 2 2 . | 0 2 5 . 4 | 3 . . . | 3 . 5 5 |
| 1 . 3 2 | 2 . 7 7 . | 0 7 7 . 7 | 1 . . . | 1 . 3 2 |
| A ba di lah di kau | Widya Ga | ma | | di per sa |

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 2 . 7 7 . | 0 7 2 1 | 1 . . . |
| 6 . 5 5 . | . 5 4 2 | 3 . . . |
| 4 . 2 2 . | 0 2 5 4 | 5 . . . |
| 2 . 7 7 . | 0 7 7 5 | 1 . . . |
| da bu mi | In done | sia |

MARS STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

MARCIA CON VIGORE
4/4 A = Do

LAGU/SYAIR : ES
ARR : ES

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------|-----------|------------------|--------|------|--------------|-------|---------|
| 5 . 5 | 3 3 2 | 1 7 | 6 5 | 6 4 . | 5 . 5 | 2 2 | 2 1 | 7 5 4 | 3 . . . |
| 5 . 5 | 1 1 7 | 5 5 | 4 3 | 4 6 . | 7 . 7 | 7 7 | 7 6 | 5 3 2 | 1 . . |
| 5 . 5 | 5 5 4 | 3 2 | 1 1 | 1 1 . | 2 . 2 | 4 4 | 4 3 | 2 1 7 | 1 . . |
| S T | I E | WI - DYA GA - MA LU | MA - JANG | PER - GU - RU AN | TINGGI | YANG | PRODUK - TIF | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 . 5 | 3 3 2 | 1 7 | 6 5 | 6 4 . | 7 . 1 | 2 . 2 | 2 . 2 | 2 . 2 | 1 . 7 | 1 . . |
| 5 . 5 | 1 1 7 | 5 5 | 4 3 | 4 6 . | 5 . 6 | 7 . 7 | 7 . 7 | 7 . 7 | 5 . 5 | 5 . . |
| 5 . 5 | 5 5 4 | 3 2 | 1 | 1 1 . | 2 . 3 | 4 . 4 | 4 . 4 | 4 . 4 | 3 . 2 | 1 . . |
| MEMBER - DA - YAKAN | DANME - NING | KAT - KAN | BI - DANG | MANA - JEMEN | DAN A - KUNTAN | SI | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|--|
| 5 . 6 | 5 5 . 6 | 5 5 . 6 | 5 5 . 6 | 5 5 . | 7 . 6 | 5 5 . 5 | 5 3 . 2 | 1 . . . | |
| 3 . 4 | 2 2 . 2 | 2 3 . 4 | 3 3 . | 5 . 4 | 2 2 . 2 | 2 1 . 7 | 5 . . . | | |
| 1 . 1 | 7 . | 1 . 1 | 1 1 . | 2 . 1 | 7 7 . 7 | 7 5 . 5 | 3 . . . | | |
| BER - JI - WA | KE - WI - RA | U - SA - HA - AN | SI - AP | MENG - HA - DA - PI | TAN - TA - NGAN | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|----------------|-------------|----------------|---------|---------|--|
| 5 . 6 | 5 5 . 6 | 5 5 . 6 | 5 5 . 6 | 5 5 . | 7 . 1 | 2 5 . 5 | 5 3 . 2 | 1 . . . | |
| 3 . 4 | 2 2 . 2 | 2 3 . 4 | 3 3 . | 5 . 6 | 7 7 . 7 | 7 5 . 5 | 5 . . . | | |
| 1 . 1 | 7 . | 1 . 1 | 1 1 . | 2 . 3 | 4 2 . 2 | 2 1 . 7 | 1 . . . | | |
| SI - AP | MEN - JA - LIN | BE - KER - JA | SA - MA | DI - S'GA - LA | BERBA - GAI | INS - TAN - SI | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------------|---------|--------------|-------|---------|--|--|
| 1 . 7 | 6 . | 0 7 1 . 6 | 5 . . | 5 . 5 | 4 5 6 | 5 . 6 | 5 . . . | | |
| 5 . 5 | 4 . | 0 5 5 . 4 | 3 . . | 3 . 3 | 4 3 4 | 3 . 4 | 3 . . . | | |
| 1 . 7 | 1 . | 0 2 1 . 1 | 1 . . | 1 . 1 | 6 1 1 | 1 . 1 | 1 . . . | | |
| BE - KER | JA | DAN BE - KER - JA | MENGAB - DI | PA - DA | NE - GA - RA | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------|---------|--|--|
| 6 . 6 | 6 . | 0 7 1 . 6 | 5 3 . | 7 . 1 | 7 5 . 5 | 6 7 . 1 | 1 . . . | | |
| 3 . 3 | 3 . | 0 5 5 . 4 | 3 1 . | 5 . 6 | 5 2 . 2 | 4 5 . 6 | 5 . . . | | |
| 1 . 1 | 1 . | 0 2 1 . 1 | 1 1 . | 2 . 3 | 2 7 . 7 | 1 2 . 3 | 1 . . . | | |
| I - TU LAH | SEM - BO YAN | KI - TA | LAK - SA - NA | KAN TU - GAS | TRI DHAR - MA | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 5 . 5 | 3 3 2 | 1 7 | 6 5 | 6 4 . | 5 . 5 | 2 2 | 1 7 | 6 5 4 | 3 . . . |
| 5 . 5 | 1 1 7 | 5 5 | 4 3 | 4 6 . | 7 . 7 | 7 7 | 6 5 | 4 3 2 | 1 . . . |
| 5 . 5 | 5 5 4 | 3 2 | 1 1 | 1 1 . | 2 . 2 | 4 4 | 3 2 | 1 1 7 | 1 . . . |
| S T | I E | WI - DYA GA - MA LU | MA - JANG | MEM - BA - NGUN | IN SAN | YG BER | MAR TA | BAT | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------------------|------------------------|------------|---------|-------|-------|-------|---|
| 5 . 5 | 3 . 3 3 . 2 | 1 . 7 | 1 | 6 . 6 | 6 4 4 | 7 . 1 | 2 . 2 | 2 . 2 | 2 |
| 3 . 3 | 5 . 5 5 . 7 | 5 . 5 | 5 | 4 . 4 | 4 1 1 | 5 . 5 | 7 . 7 | 7 . 7 | 7 |
| 1 . 1 | 1 . 1 1 . 4 | 3 . 2 | 1 | 1 . 1 | 1 6 6 | 2 . 3 | 4 . 4 | 4 . 4 | 4 |
| MEM BER | DA YA | KANMA - SYA - RA - KAT | E - KO - NO - MI - NYA | MAJU - LAH | S T I E | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------|---|---------|---------|--|--|--|--|
| 4 . 4 | 3 | 2 2 . 2 | 1 | 1 . . . | 1 . . . | | | | |
| 2 . 2 | 1 | 7 7 . 7 | 1 | 1 . . . | 1 . . . | | | | |
| 5 . 5 | 5 | 5 . 5 | 5 | 5 . . . | 5 . . . | | | | |
| WI - DYA - GA - MA | LU - MA - JANG | | | | | | | | |

D.S

